

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Bank Syariah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Kata *syariah* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Sedangkan dalam arti sempit, syariah merujuk pada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum islam. Jadi “bank syariah” adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah” (Wangsawidjaja, 2012).

Menurut muhammad (2013:5) Bank Syariah didefinisikan sebagai berikut:

”Bank Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islami”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Menurut Karnaen A. Perwata Atmaja dan Syafi'i Antonio (1992) dalam Syukri Iska (2012: 50) , bank syariah memiliki dua pengertian yaitu:

- a) Bank yang beroperasi dengan asas-asas syariah islam
- b) Bank yang beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya.

#### **2.1.1.2 Sejarah Bank Syariah di Indonesia**

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip Syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum dibuatnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dan

dimungkinkannya pendirian bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak waktu itu, Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Setelah diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tersebut, yaitu setelah diberikannya dasar hukum yang lebih kuat bagi eksistensi sistem perbankan syariah, maka perbankan syariah di Indonesia makin berkembang pesat. Di antara tahun 1998 sampai 2001, sistem perbankan syariah berkembang jumlah asetnya lebih dari 74% per tahun (Remy Sjahdeini, 2014:79).

### **2.1.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Masyarakat perlahan-lahan mulai mengenal dengan jelas tentang perbedaan antara bank syariah dan konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (*interest*). Artinya, bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil (Irham Fahmi, 2015:26).

Ada perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dengan perbankan syariah yaitu pada persoalan bunga (*interest*). Menurut Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam (2008) mengenai Bank Islam dan Bank konvensional, merupakan lembaga keuangan pencari laba, namun dilarang berusaha dengan riba dan terlibat dengan perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan antara kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel.2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
Profit dan falah oriented.	Profit oriented.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Antonio (2001)

#### **2.1.1.4 Prinsip Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan esuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Irfan fahmi (2015:30), ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah,
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban resiko dan keuntungan yang berimbang, dan
3. Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

#### **2.1.1.5 Produk operasional Bank Syariah**

Secara garis besar, produk bank syariah dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Produk Penghimpun Dana
2. Produk Penyaluran Dana

##### ➤ Produk Penghimpun Dana

Dalam menjalankan fungsi penghimpunan dana disini perbankan syariah menerapkan dua prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip Wadi'ah

Dalam prinsip Wadi'ah nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan dana dan bank bertindak sebagai peminjam.

## 2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa pihak pertama (pemilik dana/*Shahibul maal*) bertindak sebagai penyedia seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*madharib*) bertindak sebagai pengelola. Dana ini digunakan bank melakukan pembiayaan akad jual beli atau *syirkah*. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Irfan Fahmi, 2015:39).

### ➤ Produk Penyaluran Dana

Adapun bagian penyaluran dana (*financing*) yang memiliki hubungan kuat dengan pembiayaan dimana ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya (Irfan Fahmi, 2015: 39), yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli (*murabahah*)
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dan dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

## **2.2 Leverage**

### **2.2.1 Pengertian Leverage**

Menurut Dewi (2004:35) *leverage* adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Untuk mendanai operasional perusahaan yang terus meningkat, kerap kali perusahaan memakai dana pinjaman yang dikenal dengan *leverage* keuangan. *Leverage* keuangan adalah penggunaan pembiayaan dengan hutang.

Sam'ani (2008) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. *Leverage* dibagi menjadi dua yaitu *leverage* operasi (*operating leverage*) dan *leverage* keuangan (*financial leverage*). *Leverage* operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan sedangkan *leverage* keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan *equity* yang dimilikinya.

### **2.2.2 Jenis-jenis Leverage**

*Leverage* ada tiga macam yaitu *Operating Leverage*, *Financial Leverage* dan *Combination Leverage*. Berikut penjelasan dari masing-masing *leverage* tersebut:

#### **2.2.2.1 Leverage Operasi (Operating Leverage)**

Menurut Kamaruddin Ahmad (2014: 77) *Leverage* adalah pengungkit, pengumpul atau pencil. Dalam teknologi bisnis berarti mengangkat penjualan relatif kecil untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Menurut Syamsuddin (2011: 107) *Operating Leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan “Biaya Operasi Tetap” untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan atau EBIT.

Formula untuk mengukur tingkat *Leverage* Operasi:

$$\text{DOL (Degree of Operating Leverage)} = \frac{\% \text{ Perubahan EBIT}}{\% \text{ Perubahan Penjualan}}$$

$$\text{atau, DOL pada penjualan tertentu} = \frac{\text{Margin Kontribusi}}{\text{EBIT}}$$

Menurut Kamaruddin Ahmad (2014: 77) selain pengukuran diatas *leverage* operasi juga mempunyai pengaruh negatif, yaitu “resiko operasi”. Maksudnya perusahaan dengan biaya operasi tetap yang tinggi akan mempunyai tingkat laba operasi dan BEP yang tinggi pada volume yang tinggi, dibandingkan dengan perusahaan yang “Biaya Operasi Tetap”nya rendah. Namun penurunan penjualan sedikit juga, akan mempengaruhi laba operasi cukup besar dibandingkan dengan perusahaan dengan biaya operasi tetap yang relatif rendah.

#### **2.2.2.2 Leverage Keuangan (*Financial Leverage*)**

*Financial Leverage* adalah pengukuran sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Agus Sartono, 2014: 263).

*Leverage* keuangan ini timbul karena kewajiban-kewajiban yang sifatnya tetap (Kamaruddin Ahmad, 2014: 78).

- a) Bunga atas utang/pinjaman;
- b) Dividen saham preferen



Formula Tingkat *leverage* keuangan:

$$\text{DFL (Degree of Financial Leverage)} = \frac{\% \text{ Perubahan laba bersih}}{\% \text{ Perubahan EBIT}}$$

$$\text{DFL pada tingkat penjualan tertentu} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### 2.2.2.3 *Leverage Gabungan (Combination Leverage)*

Menurut Lukman Syamsuddin (2011: 121) *Combination Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap, baik biaya-biaya tetap operasi maupun biaya-biaya tetap finansial untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar saham biasa (EPS).

Kombinasi *leverage* terjadi apabila perusahaan memiliki baik *leverage* operasi maupun *leverage* keuangan dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

Formula Tingkat Kombinasi *leverage*:

$$\text{DCL} = \text{DOL} \times \text{DFL}$$

### 2.2.3 Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Rasio *leverage* digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva korporasi (Bambang Riyanto, 2010 :331). Dalam perbankan rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank (Mulyono, 2000 :97).

Dalam bisnis perbankan, sebagian dana yang ada dalam suatu bank berasal dari simpanan masyarakat, baik berupa giro, tabungan ataupun deposito. Dengan demikian, hanya sebagian kecil saja dana yang berasal dari deposan (penyimpan dana), pada umumnya bank juga bisa memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga perbankan, baik dalam maupun luar negeri, serta pinjaman dari Bank Indonesia, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan fasilitas lainnya (Gading: 2011).

Menurut Jumingan (2006: 227) dengan mengetahui rasio *leverage* dapat menilai tentang:

- a. Posisi perusahaan terhadap seluruh kewajibannya kepada pihak lain.
- b. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bersifat tetap.
- c. Keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan modal.

Menurut Agnes (2001:13) rasio pengukuran *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajiban. *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri. Rasio hutang terhadap ekuitas adalah suatu upaya untuk memperlihatkan, dalam format lain, proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan hutang (Halfert, 1997:98) dalam penelitian Gading (2011).

Formulasi dari *Debt to Equity Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka akan menunjukkan kinerja yang buruk bagi perusahaan. Maka perusahaan harus berusaha agar DER bernilai rendah atau berada di bawah standar industri yaitu 90% (Kasmir, 2008:164).

Menurut penelitian Gading (2011), sektor perbankan yang sebagian besar operasi usahanya ditopang oleh hutang dari penyimpan (antara lain : tabungan, deposito masyarakat), keberadaan hutang bagi bank dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Hal ini disebabkan oleh keputusan-keputusan keuangan akan diambil oleh pemilik (lewat pihak manajemen yang diangkat oleh pemilik) sedemikian rupa sehingga apabila keputusan tersebut ternyata bekerja dengan baik, maka manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh pemilik perusahaan, tetapi bila gagal, pemberi kredit (dalam industri perbankan, para penyimpan) diminta untuk ikut menanggung kerugian tersebut.

### **2.2.3 Tujuan dan manfaat *Leverage***

Tujuan dari rasio *leverage* menurut Kasmir (2012: 153) adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain;
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga;
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap terhadap modal;

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang; dan
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Menurut Lukman (2014) Manfaat dari penggunaan *leverage* dalam perusahaan adalah:

- 1) Untuk memungkinkan perusahaan agar mengkhususkan pengaruh suatu *leverage* dalam jumlah penjualan atas laba bagi pemegang saham biasa.
- 2) Memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan hubungan ssatu sama lain antara pengaruh operasi dan pengaruh keuangan.

## 2.3 *Good Corporate Governance*

### 2.3.1 Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Irfan Fahmi (2014: 286) adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) adalah sesuatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar.”

*Good Corporate Governance* (GCG) menurut Amir dan Rukmana (2010:77) adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lain.”

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*indenpendency*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam bagian penjelasan umum PBI No.8/4/PBI/2006 dikemukakan sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*), diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
3. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. independensi (*independency*), yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain merupakan permasalahan mengetahui proses pengelolaan perusahaan. Hal yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *fairness* dan *responsibility*. Selain itu GCG dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang wajib dipenuhi untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemegang kepentingan.

### 2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* yang disusun oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) pada tahun 2006 terdapat 5 prinsip atau asas GCG, yaitu:

#### 1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

1.1 Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

1.2 Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, saran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen berisiko, dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

1.3 Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.

1.4 Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2.1 Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

2.2 Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

2.3 Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

2.4 Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis



dan pedoman penilaian perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

### 3. Responsibiliti (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

3.1 Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kahati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).

3.2 Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinyterverensi oleh pihak lain.

4.1 Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manpun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

4.2 Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

5.1 Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

5.2 Perusahaan harus memberikan perlakuan setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

5.3 Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa memberdakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

### **2.3.3 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, *good corporate governance* mempunyai enam tujuan utama, keenam tujuan utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesabaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dan berkesinambungan,

### 2.3.4 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Muhammad (2015) manfaat dari *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan deviden khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama hasil privatisasi.
5. Penerapan prinsip *good corporate governance* ini adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dihubungkan peran yang penuh komitmen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

### **2.3.5 Penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasi, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korelatif (*correction action*) yang diperlukan. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi relevan untuk mendukung analisis terhadap struktur, proses, dan hasil dari tata kelola dan keterkaitannya antara satu sama lain (Ikatan Bankir Indonesia 2016: 135).

Dalam penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* berdasarkan hasil *self assesment* dan mengacu pada PBI Nomor 13/1/PBI/2011 terhadap faktor GCG adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perhitungan Nilai Komposit *Good Corporate Governance***

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris	10.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
8	Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern	5.00
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar	5.00
10	Transaparasi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan intern	5.00
11	Rencana strategis	15.00
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00</b>

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010

Nilai akhir masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot presentase dengan hasil peringkat masing-masing faktor. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank harus menjumlahkan nilai akhir dari 11 (sebelas) faktor di atas setelah itu keseluruhan faktor di peroleh. Sebagai langkah terakhir, Bank menetapkan Nilai Komposit hasil *Self assesment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank dengan menetapkan klasifikasi peringkat komposit, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Peringkat *Good Corporate Governance***

Peringkat	Predikat Komposit	Nilai Komposit
PK-1	Sangat Baik	$NK < 1.5$
PK-2	Baik	$1.5 < NK < 2.5$
PK-3	Cukup Baik	$2.5 < NK < 3.5$
PK-4	Kutrang Baik	$3.5 < NK < 4.5$
PK-5	Tidak Baik	$4.5 < NK < 5$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013

## **2.4 Kinerja Perbankan Syariah**

### **2.4.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Wibowo: 2014).

Pengukuran kinerja (*performance measurment*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi (Moeheriono: 2009). Kinerja dapat diketahui dan diukur apabila individu atau sekelompok karyawan mempunyai standar keberhasilan yang telah ditetapkan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan yang akan dicapai dalam pengukuran, maka kinerja pada organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memprediksi gambaran perusahaan di masa depan.

Rasio keuangan perbankan dapat dilihat dan dijadikan sebagai pengukur kinerja perbankan termasuk bisa dipakai untuk menilai kesehatan bank tersebut (Irfan Fahmi: 174). Pada praktiknya kebanyakan penilaian perbankan syariah masih menggunakan pengukuran yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS ( *Capital, Assets, Management, earning, Liquidity, Sensitivity*



*of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) memiliki kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa kini maupun di masa depan. Ketiga, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan dimasa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang (Antonio et al, 2012). Padahal sebenarnya akan sulit membedakan karakteristik dan fungsi inti antara bank syariah dengan bank konvensional. Apabila dikembalikan pada fungsi dan tujuannya seharusnya pengukuran kinerja pada perbankan syariah lebih diarahkan berdasarkan syariah. Oleh karena itu perbankan syariah memerlukan sebuah alat ukur yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai yang sesuai dengan prinsip islam. Terutama dalam kegiatan operasionalnya dan tujuan pada perbankan syariah itu sendiri. Tujuan pada perbankan syariah tidak hanya pada segi keuangan saja tetapi harus dilihat dari segi sosial dan lingkungannya sesuai dengan prinsip syariah. Penilaian Kinerja dengan *maqashid* ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perbankan syariah.

#### **2.4.2 Kinerja dengan *Maqashid Sharia Index* (MSI)**

Menurut Suhada dan Sigit Pramono (2014) dalam penelitiannya, mengenai audit kepatuhan syariah dengan pendekatan *maqashid syariah* para peneliti telah membuat indeks terkait pendekatan tersebut yaitu *maqashid indeks*. Dengan

adanya maqashid indeks ini dapat dilihat bahwa sudah sejauh mana peran perbankan syariah dalam menciptakan kemaslahatan, sehingga dengan indeks ini regulator dapat mengontrol kegiatan perbankan syariah agar tidak hanya mengejar profit tetapi juga memperhatikan dari segi kemaslahatan sosial dan lingkungannya juga.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan, *maqashid syariah* mengacu pada teori Muhammad Abu Zahrah, yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) *Tahdzib al fard* (pendidikan bagi individu)
- 2) *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan
- 3) *Maslahah* (kemaslahatan/ kesejahteraan).

Adapun pengertian menurut Abu Zahrah, syariah Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia. Atas dasar itu, Abu Zahrah menyimpulkan adanya tiga sasaran yang harus dituju (Ika Yunia dan Kadir, 2014:104):

1. Pendidikan Individu (*Educating Individual*)

Membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah.

2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat islam, baik bagi keadilan internal maupun eksternal antara mereka dan umat-umat lain. Dalam islam, keadilan merupakan tujuan paling tinggi. Ia meliputi wilayah yang beragam, baik dalam hukum, peradilan, pembuktian, muamalah maupun

keadilan sosial yang memiliki lingkup yang luas. Menurutnya, keadilan bisa terwujud apabila cinta kasih dan nilai-nilai moral yang luhur telah menguasai masyarakat.


3. Mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketentuan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak dihadapan orang-orang yang terbuai oleh hawa nafsu, karena kemaslahatan yang dikehendaki Islam bukanlah hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum.

Ketiga kategori tersebut merupakan konsep dari *maqashid syariah indeks* yang digunakan sebagai pengukuran untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah. Penilaian Kinerja dengan *maqashid* ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perbankan syariah.

Banyak penelitian-penelitian terdahulu yang merumuskan evaluasi kinerja *maqashid syariah* dengan merujuk pada teori Muhammad Abu Zahrah salah satunya penelitian dari Antonio et al (2012) karena pengukuran kinerja menggunakan pengukuran menggunakan *maqashid syariah index* merupakan pengukuran paling berhasil dalam penilaian kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip islam.

Berdasarkan penelitian dari Antonio et al (2012), pengukuran kinerja dengan *maqashid index* adalah pengukuran sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan.

Pada penelitian ini, konsep *maqashid syariah index* berdasarkan metode sekaran dimana konsep ini menguraikan karakteristik-karakteristik perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep dengan notasi (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan mempermudah dalam pengamatan dan pengukuran, dinotasikan dengan (D). Dimensi akan diturunkan kembali menjadi beberapa unsur yang lebih jelas pengukurannya, yang dinotasikan dengan (E). Inilah yang dimaksud dengan pengukuran perilaku berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu dalam metode sekaran. Metode sekaran dapat diilustrasikan berdasarkan gambar sebagai berikut :



Sumber: Muhammed, Razak & Taib (2008)

**Gambar 2.1 : Definisi Operasional dari Tujuan-Tujuan Perbankan Syariah Berdasarkan *Maqashid Syariah Index***

Selain itu, untuk memperoleh bobot rasio masing-masing tujuan Mohammed, Dzuljastri dan Taib (2008) menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan kuesioner terhadap ahli hukum syariah dari Timur Tengah dan Malaysia yang benar-benar memahami bank syariah dan bank konvensional untuk kepentingan

verifikasi ukuran kinerja. Berdasarkan hasil dari wawancara dan kuesioner kepada para ahli yang dilakukan Muhammed, Dzuljastri dan Taib (2008) rata-rata bobot yang ditentukan oleh para ahli syariah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Bobot rata-rata Variabel Maqashid Syariah Index**

Variabel/ Tujuan	Bobot Rata-rata (100%)	Elemen (E)	Bobot rata- rata (100%)
<i>Educating Individual</i>	30	R1. Hibah pendidikan	24
		R2. Penelitian	27
		R3. Pelatihan	26
		R4. Publikasi	23
		Total	100
<i>Estabilishing Justice</i>	41	R5. Pengembalian yang adil	30
		R6. Fungsi Distribusi	32
		R7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
<i>Public Interest</i>	29	R8. Profitabilitas	33
		R9. Pendapatan individu	30
		R10. Investasi di sektor riil	37
		Total	100
Total	100		100

Sumber: Muhammed, Dzuljastri dan Taib (2008)

Ketiga tujuan dari *maqashid syariah* ditransformasikan menjadi beberapa dimensi dan kemudian di klasifikasikan menjadi beberapa elemen, yaitu dengan 9 dimensi dan 10 elemen, Muhammed, Dzulzastri & Taib (2008).

Adapun yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan *Maqashid Syariah Index*. Melalui

metode Sekaran (2000) dalam Antonio et al (2012), dengan menurunkan ketiga tujuan *maqashid syariah* menjadi tiga konsep utama yaitu, ketiga konsep tersebut antara lain *educating individual* (pendidikan individu), *estabilishing justice* (perwujudan keadilan) dan *public interest* (pencapaian masalah), yang kemudian diturunkan kedalam berbagai macam rasio.

**Tabel 2.5**  
**Rasio Kinerja (*performance measurment*) *Maqashid Syariah Index***

<b>Tujuan Syariah</b>	<b>Dimensi (D)</b>	<b>Elemen (E)</b>	<b>Rasio Kinerja (R)</b>
Pendidikan Individu	D1. Kemajuan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah pendidikan/Total Biaya
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/Total Biaya
	D2. Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/Total Biaya
	D3. Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya Promosi/Total Biaya
Mewujudkan Keadilan	D4. Pengembalian yang adil	E5. Return yang adil	R5. Bagi Hasil Belum dibagi/ Pendapatan Investasi Bersih
	D5. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan Bebas Bunga/ Total Pendapatan
Memelihara Kemaslahatan	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio Laba	R8. Laba Bersih/Total Aset
	D8. Retribusi Pendapatan & Kesejahteraan	E9. Pendapatan Individu	R9. Zakat yang Dibayarkan/ Aset Bersih

	D9. Investasi di Sektor Riil	E10. Rasio Investasi di Sektor Riil	R10. Investasi Sektor Riil/Total Investasi
--	------------------------------	-------------------------------------	--

Sumber: Muhammed, Dzuljastri dan Taib (2012)

Menurut penelitian Antonio et al (2012) pengukuran kinerja pada perbankan syariah hanya menggunakan 8 rasio *maqashid syariah*. Karena pada perbankan syariah hanya tersedia 8 rasio dari 10 rasio *maqashid syariah*. Revisi tabel untuk perbankan disajikan pada tabel .

**Tabel 2.6**

**Tabel Direvisi Untuk Perbankan**

<b>Tujuan Syariah</b>	<b>Dimensi (D)</b>	<b>Elemen (E)</b>	<b>Rasio Kinerja (R)</b>	<b>Sumber</b>
Pendidikan Individu	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah pendidikan/Total Biaya	Annual Report
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/Total Biaya	Annual Report
	D2. Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/Total Biaya	Annual Report
	D3. Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya Publikasi/Total Biaya	Annual Report
Mewujudkan Keadilan	D4. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E5. Fungsi Distribusi	R5. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan	Annual Report
Menciptakan Kesejahteraan	D6. Profitabilitas Bank	E6. Rasio Laba	R6. Laba Bersih/Total Aset	Annual Report
	D7. Retribusi Pendapatan & Kesejahteraan	E7. Pendapatan Individu	R7. Zakat yang Dibayarkan/ Aset Bersih	Annual Report

	D8. Investasi di Sektore Riil	E8. Rasio Investasi di Sektor Riil	R8. Investasi Sektor Riil/Total Ivestasi	Annual Report
--	----------------------------------	--	--	------------------

Sumber: Antonio et al (2012)

Menurut Muhammed, Dzuljastri dan Taib (2008) dalam Suhada dan Sigit Pramono (2014) dalam penelitiannya menyebutkan rasio-rasio yang dipaparkan dalam tabel adalah rasio yang memenuhi kriteria *maqashid syariah*. Adapun gambaran rasio-rasio tersebut antara lain:

Dari definisi operasional diatas mengenai tujuan-tujuan perbankan syariah berdasarkan *Maqashid syariah index*, disini akan diuraikan mengenai model pengukuran kinerjanya berdasarkan *maqashid syariah index* secara jelas berdasarkan teori Muhammad Abu Zahrah. Yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendidikan Individu (R1)

Bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada setiap individu sehingga nilai sprirituan meningkat. Dalam hal ini, agar setiap karyawan pada perbankan syariah memiliki nilai kesyariaatan dan ilmu yang sepadan serta dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. Pendidikan individual tersebut terbagi menjadi dua , yaitu pendidikan internal dan eksternal. Dimana pendidikan internal terdiri dari Pendidikan atau Beasiswa (*Education grant*), Penelitian (*research*), dan Pelatihan (*Training*). Sedangkan, pendidikan eksternalnya adalah Iklan (*Publicity*) yang merupakan pendidikan bagi masyarakat. Pada Variabel ini terdapat empat rasio pada masing-masing dimensi (Suhada dan Sigit Pramono, 2014).

- Memajukan Pengetahuan (*Advance Knowledge*)



Bank syariah dituntut melakukan pengembangan pengetahuan tidak hanya di lingkungan internalnya saja tetapi di lingkungan eksternalnya. Dengan kata lain tidak hanya karyawan pada perusahaan saja tetapi lingkungan masyarakat juga. Pengembangan pengetahuan ini diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (*education grant*) dan melakukan penelitian pengembangan (*research*). Dimana Semakin besar bank syariah mengeluarkan dana beasiswa dan biaya penelitian, maka semakin tingginya partisipasi bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat.

- Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru (*Intereseting New Skill and Improvment*)

Bank syariah harus berperan besar dalam meningkatkan *skill* dan pengetahuan pada karyawannya. Dapat diukur dengan rasio melalui besar biaya pelatihan terhadap total biayanya (*training expense /total expense*). Semakin besar rasio biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh bank syariah maka semakin tingginya ambisi perusahaan terhadap kualitas pada karyawannya.

- Menciptakan Kesadaran akan Bank (*Creating awarness og Islamic Banking*)

Peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah. Semakin besar

promosi dan publikasi yang dilakukan perbankan syariah, akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

Rasio pendidikan individu menunjukkan seberapa besar bank syariah mengalokasikan dananya untuk mempublikasikan program maupun syiar mengenai bank syariah kepada individu masyarakat, utamanya bagi yang belum mengenal perbankan syariah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masing-masing individu terutama umat muslim. Rasio-rasio yang ada pada variabel pendidikan individu adalah sebagai berikut (Antonio et al ,2012):

- Rasio Bantuan Pendidikan = Bantuan pendidikan/ Total Biaya (R1)
- Rasio Penelitian = Biaya Penelitian/ Total Biaya (R2)
- Rasio Pelatihan = Biaya Pelatihan/ Total Biaya (R3)
- Rasio Publisitas = Biaya Publikasi/ Total Biaya (R4)

Semakin tinggi dana yang dialokasikan dalam rasio-rasio diatas maka semakin baik bank syariah memperhatikan pencapaian pendidikan mengenai perbankan syariah bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan atau masyarakat umum.

## **2. Perwujudan Keadilan (R5)**

Bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, pricing dan ketentuan-ketentuan kontrak. Disamping itu, seluruh aktivitas transaksi dan akad-akad harus terbebas dari unsur-unsur ketidakadilan seperti masyir,gharar dan riba. Pada variabel kedua ini terbagi menjadi tiga rasio yaitu, rasio PER (*Frofit Equalization*

*Reserve*) atau dengan kata lain cadangan pemerataan keuntungan, *Functional Distribution* (pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*) serta rasio *interest free income* atau pendapatan bebas bunga (Suhada dan Sigit Pramono, 2014).

- Pengembalian yang adil (*Fair Return*)

Bank syariah dituntut untuk melakukan transaksi yang terbebas dari ketidakadilan dengan kata lain harus melakukan transaksi yang adil yang tidak merugikan kedua belah pihak, nasabah maupun pihak bank. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*) melalui persentase laba yang diperoleh dari total pendapatan. Semakin banyak laba yang diperoleh oleh bank maka akan berdampak pada peningkatan bagi hasil kepada nasabah.

- Fungsi Distribusi (*Functional Distribution*)

Rasio pengukuran kinerja dapat diukur melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah/ Total Investment modes* dimana rasio tersebut menghitung seberapa besar pembiayaan bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan bank syariah. Maka tingginya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bahwa meningkatnya fungsi bank syariah untuk mewujudkan keadilan sosial melalui tingkat bagi hasil.

- Unsur Keadilan (*Elementation of Injustice*)

Bank syariah dituntut dalam setiap aktivitas investasinya harus terbebas dari unsur riba. Hal tersebut dapat diukur melalui rasio pendapatan bebas bunga terhadap total pendapatan. Maka semakin tingginya rasio investasi

terhadap total pendapatan, hal tersebut berdampak positif terhadap pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi berdasarkan penelitian Antonio et al (2012) rasio yang digunakan tujuan kedua *maqashid syariah index* pada bank syariah hanya Rasio *Functional Distribution*.

Rasio *Functional Distribution* = Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan  
Musarakah/ Total Pembiayaan (R5)

### 3. Kepentingan Masyarakat (R6.R7, dan R8)

Dalam hal ini bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan jasa-jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh perbankan dalam investasi sektor riil. Rasio yang ketiga ini adalah *Profit return*, *Personal Income Transfer (Zakah)*, dan *Investment Ratio in Real Sektor* (Suhada dan Sigit Pramono, 2014).

#### - Profitabilitas Bank (*Profitability of Bank*)

Semakin besarnya keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya pihak internal tetapi juga pihak eksternal termasuk semua *stakeholder* perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitas bank syariah yang dapat diukur melalui laba bersih terhadap total aset bank syariah.

#### - Retribusi Pendapatan & Kesejahteraan (*Redistribution of Income & Wealth*)

Peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada semua golongan, atau dengan kata lain bank mendistribusikan dananya melalui zakat. Peran tersebut dapat diukur melalui seberapa besar rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah terhadap total pendapatan bank syariah tersebut.

- Investasi di Sektor Riil (*Investment in Real Sector*)

Prinsip dan akad-akad pada bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil sebagai sektor pertanian, pertrambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro. Oleh karena itu bank syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan.

Indikator yang ketiga merupakan tujuan syariah kepentingan masyarakat (*maslahah*) yang dapat dibagi kedalam beberapa rasio pengukuran yaitu jumlah dari rasio laba, rasio pendapatan individu dan rasio investasi di sektor riil.

- Rasio Laba =  $\text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$  (R6)
- Rasio Pendapatan Individu =  $\text{Zakat yang dibayarkan} / \text{Aset Bersih}$  (R7)
- Rasio Investasi di Sektor Riil =  $\text{Investasi Sektor Riil} / \text{Total Investasi}$  (R8)

Pencapaian tujuan ketiga ini dinilai baik apabila ketiga rasio R6, R7 dan R8 memiliki nilai yang tinggi. Semakin besar ketiga rasio tersebut maka semakin tingginya tingkat keinginan perbankan syariah dalam memaslahatkan masyarakatnya.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Mulyadi (2001:415) Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga dengan melakukan pengukuran kinerja pada perbankan syariah dapat menggambarkan bagaimana tujuan-tujuan syariah dapat dicapai. Selain itu, dapat mencerminkan kesehatan pada perbankan itu sendiri.

Dalam penelitian Imansari (2015), Pengukuran kinerja pada perbankan syariah masih banyak menggunakan pengukuran kinerja yang disamakan dengan Bank Konvensional yaitu masih menggunakan perhitungan rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity of Market Risk*). Apabila dikembalikan pada konsep tujuan perbankan syariah, seharusnya pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah lebih spesifik dan diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Menurut Ahmad al-Rosyuni, *Maqashid al-syariah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia (Ika Yunia & Kadir, 2014:43).

*Maqashid syariah* mengacu pada teori Muhammad Abu Zahrah, yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) *Tahdzib al fard* (pendidikan bagi individu)
- 2) *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan
- 3) *Maslahah* (kemaslahatan/ kesejahteraan).

Dengan demikian *Maqashid syariah* merupakan bagian penting dari perbankan syariah. Dimana, setiap kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk memperkuat identitas dari perbankan syariah itu sendiri. *Maqashid syariah* diterapkan pada perbankan syariah dengan tujuan untuk memaslahatkan masyarakat. Karena *maqashid syariah* manfaatnya bersifat universal sehingga tidak hanya bermanfaat bagi individu atau kelompok tetapi bagi masyarakat luas. Selain daripada kegiatan operasionalnya, perbankan syariah juga harus menerapkan prinsip syariah dalam pengukuran kinerja. Pada dasarnya perbankan syariah sama seperti perbankan konvensional dimana kedua perbankan tersebut bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Namun, perbedaannya terletak pada prinsip masing-masing. Pengukuran kinerja perbankan syariah pada saat ini masih banyak yang menggunakan pengukuran

yang sama dengan bank konvensional. Padahal jika dilihat dari prinsipnya, seharusnya perbankan syariah menggunakan pengukuran yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) adalah pengukuran *maqashid syariah index*.

Berdasarkan penelitian dari Antonio et al (2012), pengukuran kinerja dengan *maqashid index* adalah pengukuran sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut merupakan aspek penilaian utama pada indeks maqashid sebagai pendukung laporan pengukuran kinerja lainnya. Indeks maqashid juga mempertimbangkan aspek *sustainability* dimana dalam indikator penilaiannya indeks ini memperhatikan kesejahteraan bank itu sendiri dengan melakukan rasio pengukuran laba pada tujuan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan bank juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan.

*Maqashid syariah index* merupakan alat ukur kinerja perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Dalam penelitian ini, kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *maqashid syariah index* sebagai konsep utama dalam pencapaian tujuan bank syariah yaitu bermuamalah yang baik, maka hal yang harus dilakukan pertama-tama adalah dengan menentukan persentase rasio dari masing-masing rasio setiap indikator. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kebijakan perusahaan mengenai rasio dalam *maqashid syariah index*. Langkah kedua setelah mengetahui besarnya persentase, maka dilakukan pembobotan masing-masing rasio, kemudian jumlahkan ketiga



indikator kinerja antara lain *educating individual*, *enstabilishing justice* dan *public interest*.

Indikator pertama dalam pendekatan *maqashid syariah index* adalah pendidikan individu (*educating individual*), indikator kinerja ini adalah untuk menentukan seberapa besar bank syariah berpartisipasi dalam mewujudkan dan meningkatkan pengetahuan berbasis pendidikan tidak hanya kepada pegawainya saja tetapi pada masyarakat umum juga. Penilaian dalam indikator kinerja pertama, *educating individual* ini dilihat dari alokasi dana yang digunakan dalam penyaluran dana beasiswa, biaya penelitian, biaya pelatihan dan biaya publikasi. Keempat rasio tersebut mencerminkan seberapa besar peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan dalam dunia pendidikan.


Indikator kedua dalam pendekatan *maqashid syariah index* adalah penegakkan keadilan (*enstabilishing justice*). Penegakkan keadilan yang dilakukan perbankan syariah dikatakan baik jika ketiga rasio penegakkan keadilan tersebut terpenuhi, dengan kata lain dilaksanakan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Ketiga rasio tersebut adalah pengembalian yang adil, fungsi distribusi yang daik dan bebas riba. Ketiga rasio tersebut mencerminkan identitas dari bank syariah sendiri yaitu terbebas dari riba dan unsur ketidakadilan.

Indikator ketiga pendekatan *maqashid syariah indeks* adalah menciptakan masalah (*public interest*), dimana indikator kinerja yang ketiga ini dapat diukur melalui tiga rasio yaitu profitabilitas, pemerataan pendapatan dan investasi sektor riil. Ketiga rasio tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai

oleh bank syariah yang akan diraskan pula oleh pihak nasabah dan masyarakat umum.

Ketiga indikator kineja, yaitu *educating individual*, *enstabilishing justice* dan *pubic interest* merupakan indikator yang akan menghasilkan cerminan mengenai seberapa baik bank syariah dalam mencapai tujuan-tujuan syariah dalam praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi identitas dari bank syariah itu sendiri. Semakin tinggi nilai dari ketiga indikator tersebut, maka semakin baik pula bank syariah dalam menerapkan sistem syariah sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Pengukuran kinerja tersebut dinamakan *maqashid syariah indeks*.

Berikut kerangka kinerja *maqashid syariah index* disajikan pada gambar 2.2.



<i>Maqashid Syariah Index</i>
-------------------------------

Sumber: Suhada dan Sigit Pramono (2014)

### **Gambar 2.2**

#### **Kerangka Kinerja Perbankan Syariah dengan *Maqashid Syariah Index***

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan dapat didanai dengan hutang dan ekuitas. Komposisi penggunaan hutang dan ekuitas ini tergambar dalam struktur modal. Penggunaan hutang dalam pendanaan operasional diistilahkan dengan *financial leverage*. Hutang yang dimaksud adalah hutang untuk pendanaan yang tidak selalu sama dengan kewajiban (*liabilities*) dan tidak sama dengan tagihan (*payable*) (Fachrudin,2011).

*Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap ( Bambang Riyanto, 2010:375)

*Leverage* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dimana *financial leverage* yaitu rasio antara hutang dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan pemilik perusahaan sehingga rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tingginya kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan, begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah rasio ini maka menunjukkan semakin rendah pula risiko kegagalan yang mungkin terjadi pada


perusahaan. Sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan bank (Junaedi, 2015). Sesuai dari hasil penelitian Junaedi (2012), Wuryaningsih dan Ika Yulianawati (2015), dan Rina Haryati dan Endang (2016) yang menunjukkan bahwa *financial leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Sedangkan penelitian Eva Elisetiawati dan Budi Artinah (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Selain dari *leverage* adapun faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan yaitu *good corporate governance*. Menurut PBI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan/ atau UUS menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), dan kewajaran (*Fairness*). Aspek GCG ini diukur berdasarkan *self assessment* Bank Umum Syariah.

Menurut Kusdyanto dan Dezy (2015) manfaat dari pelaksanaan *corporate governance* adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, *Good corporate governance* dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh peneliti terdahulu yaitu hasil penelitian dari Eva Elisetiawati dan Budi Artina (2016), Daud Tjondro dan R. Wilpo (2011), Wuryaningsih dan Ika Yulianawati (2015) dan Muamar Nur Kholid dan Arief

Bachtiar (2015) yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran sajikan pada gambar 2.3 sebagai berikut:



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja *Maqashid Syariah Index* perbankan syariah di Indonesia.
2. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja *Maqashid Syariah Index* perbankan syariah di Indonesia.